


# ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



1. Bagaimana hak menguasai negara atas SDA dilaksanakan oleh negara pasca-putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana pelindungan negara terhadap hak masyarakat atas SDA?



- Menjawab permasalahan hukum terkait:
1. Aspek hak menguasai negara atas SDA terkait perizinan, pengawasan dan privatisasi.
  2. Aspek pelindungan negara terhadap hak masyarakat terkait perlindungan konsumen dan penegakan hukum.




- # memperkuat khasanah pengetahuan hukum terkait pengelolaan SDA.
- # masukan bagi penyusunan RUU terkait pengelolaan SDA

## PENDEKATAN



## INSTRUMEN



## TEKNIK ANALISIS



## TEKNIK SAMPLING

## LOKASI PENELITIAN



## UNIT ANALISIS

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Yogyakarta; Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi DIY dan Balai Wilayah Sungai Sumatera IV; WALHI Yogyakarta; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam; BP Batam; Akademisi dari FH UGM dan FH UIB; PN Yogyakarta dan PN Batam; Perusahaan air minum: PDAM Tirtamarta; PT. Tirta Investama (Danone AQUA); dan PT. Adhya Tirta Batam.

# HASIL

## HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SDA

- # dibentuk aturan untuk mengisi kekosongan hukum pasca dikeluarkannya putusan MK.
- # biaya retribusi, birokrasi yang rumit dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek legalitas menjadi penyebab pelanggaran.
- # pengawasan AMIU di kota Batam lebih berhasil dibanding DIY.
- # tidak ada privatisasi air di DIY, tapi di Batam masih terjadi sesuai perjanjian konsesi yang akan berakhir di 2020.

## PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT TERKAIT SDA

- # perlindungan masyarakat/konsumen pengguna air belum sepenuhnya terlaksana.
- # masyarakat DIY masih menggunakan air tanah dari sumur galian yang belum terjamin higenitasnya dan keamanannya
- # kendala perlindungan: infrastruktur yang tidak memadai, distribusi belum merata, keterbatasan ketersediaan air baku, jumlah manusia yang terus bertambah, dan polusi.
- # aturan yang berlaku terkait SDA adalah UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 1999.
- # penyelesaian persengketaan lebih banyak dilakukan di luar pengadilan
- # mediator penting, namun terkendala masalah data, pengetahuan dan anggaran.